



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM



LAPIS TIPIS BETON ASPAL LALU LINTAS RENDAH
SKh.1.6.35



2024



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor : **02 0202 - 06/284** Jakarta, **22** Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim Lapis Tipis Beton Aspal Lalu Lintas Rendah

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim, sebagai berikut:

No.	Nomor Spesifikasi Khusus Interim	Judul Dokumen
1.	SKh.1.6.35	Lapis Tipis Beton Aspal Lalu Lintas Rendah

Spesifikasi Khusus Interim tersebut telah disetujui untuk dipergunakan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan Lapis Tipis Beton Aspal Lalu Lintas Rendah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Pt. Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian
NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM

SKh.1.6.35

LAPIS TIPIS BETON ASPAL LALU LINTAS RENDAH

SKh.1.6.35.1 UMUM

1) Uraian

Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) Lalu Lintas Rendah dapat diaplikasikan sebagai perkerasan pada jalan dengan lalu lintas sangat rendah seperti trotoar, jalan sepeda, atau sepeda motor serta area parkir kendaraan kecil. Pekerjaan sesuai spesifikasi khusus ini mencakup pengadaan campuran LTBA Lalu Lintas Rendah yang terdiri dari agregat bergradasi tertentu, bahan aspal, dan bahan tambah bila diperlukan, yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran serta dihampar dan dipadatkan di atas lapis fondasi atau permukaan perkerasan lama yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi Umum Seksi 5.1, serta memenuhi garis ketinggian dan potongan memanjang seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

Perencanaan pekerjaan ini harus melalui pengujian kekesatan (*Skid-Resistance*) dengan alat *British Portable Skid Resistance Tester*, yang dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Semua campuran dalam spesifikasi khusus ini dirancang untuk menjamin bahwa asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga udara, stabilitas, kelenturan, keawetan, dan kekesatan sesuai dengan rencana.

2) Pekerjaan Spesifikasi Khusus Lain dan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini:

- | | |
|---|--------------|
| a) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas | : Seksi 1.8 |
| b) Kajian Teknis Lapangan (<i>Field Engineering</i>) | : Seksi 1.9 |
| c) Bahan dan Penyimpanan | : Seksi 1.11 |
| d) Pengamanan Lingkungan Hidup | : Seksi 1.17 |
| e) Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Seksi 1.19 |
| f) Manajemen Mutu | : Seksi 1.21 |
| g) Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA) dan <i>Stone Matrix Asphalt</i> Tipis (SMA Tipis) | : Seksi 4.7 |
| h) Lapis Fondasi Agregat | : Seksi 5.1 |
| i) Stabilisasi Tanah (<i>Soil Stabilization</i>) | : Seksi 5.4 |
| j) Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat | : Seksi 6.1 |
| k) Campuran Beraspal Panas | : Seksi 6.3 |
| l) Pekerjaan Lain-Lain | : Seksi 9.2 |
| m) Pemeliharaan Jalan | : Seksi 10.1 |
| n) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) | : SKh-1.1.22 |

3) Toleransi Dimensi

Ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Pasal 6.3.1.4), dengan tebal

nominal minimum 2,0 cm dan toleransi -2,0 mm harus berlaku.

4) Standar Rujukan

Ketentuan dalam Pasal 6.3.1.5) dari Spesifikasi Umum harus berlaku, dengan penambahan:

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 06-6890-2002 : Tata cara pengambilan contoh campuran beraspal
SNI 8279:2016 : Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi menggunakan tabung refluks gelas

Pedoman

Pedoman Nomor 07/P/BM/2023: Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

Ketentuan dalam Pasal 6.3.1.6) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

6) Kondisi Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Ketentuan dalam Pasal 6.3.1.7) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

7) Perbaikan pada Campuran Beraspal yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Ketentuan dalam Pasal 6.3.1.8) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Ketentuan dalam Pasal 6.3.1.9) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

SKh.1.6.35.2 BAHAN

1) Agregat – Umum

Ketentuan dalam Pasal 6.3.2 1) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

2) Agregat Kasar

- a) Fraksi agregat kasar untuk rancangan campuran adalah agregat yang tertahan ayakan No.4 (4,75 mm) yang dilakukan secara basah dan harus bersih, keras, awet, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan memenuhi ketentuan yang diberikan dalam Tabel SKh.1.6.35.1).
- b) Fraksi agregat kasar harus dari batu pecah mesin dan disiapkan dalam ukuran nominal sesuai dengan jenis campuran yang direncanakan.
- c) Fraksi agregat kasar harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi pencampur aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sedemikian rupa sehingga gradasi gabungan agregat dapat dikendalikan dengan baik.

Tabel SKh.1.6.35.1) Ketentuan Agregat Kasar

Pengujian	Metode Pengujian	Nilai
Abrasi dengan mesin <i>Los Angeles</i> pada 500 putaran	SNI 2417:2008	Maks. 50%
Kelekatan agregat terhadap aspal	SNI 2439:2011	Min. 95%
Butir pecah pada agregat kasar	SNI 7619:2012	80/75 ^{*)}
Material lolos ayakan No.200	SNI ASTM C117:2012	Maks. 2%

Catatan:

- *) 80/75 menunjukkan bahwa 80% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dan 75% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih.

3) Agregat Halus

- a) Agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos ayakan No.4 (4,75 mm) dan harus bersih, keras, awet, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan memenuhi ketentuan yang diberikan dalam Tabel SKh.1.6.35.2).
- b) Fraksi agregat halus dari batu pecah mesin dan pasir harus ditempatkan terpisah dari agregat kasar.
- c) Agregat pecah halus dan pasir harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi pencampur aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) yang terpisah sehingga gradasi gabungan dan persentase pasir di dalam campuran dapat dikendalikan dengan baik.

Tabel SKh.1.6.35.2) Ketentuan Agregat Halus

Pengujian	Metode Pengujian	Nilai
Nilai setara pasir	SNI 03-4428-1997	Min. 50%
Agregat lolos ayakan No.200	SNI ASTM C117:2012	Maks. 12%

4) Bahan Pengisi (*Filler*) untuk Campuran Beraspal

Ketentuan dalam Pasal 6.3.2.4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

5) Gradasi Agregat Gabungan

Gradasi agregat gabungan campuran LTBA Lalu Lintas Rendah, ditunjukkan dalam persen lolos terhadap berat agregat dan bahan pengisi, harus memenuhi batas-batas yang diberikan dalam Tabel SKh.1.6.35.3).